

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 8

SERI : B

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 13 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG NO. 13 TAHUN 1987 TENTANG TARIP RETRIBUSI  
BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa tarip retribusi Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1987 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga dipandang perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Statsblaad Nomor 744 dan Nomor 512 Tahun 1936 tentang Penyerahan wewenang mengenai soal Veterinier Hygiene (Kesehatan Masyarakat Veterinier) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1977 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, sera dan bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1987 tentang Kesehatan Masyarakat Veterinier;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian Nomor 40/Kpts/Um/2/1975  
149/M/SK/2/1975 tentang Perizinan dan Pengawasan atas Pembuatan, Peredaran dan Penyimpanan Ransum Makanan Ternak;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor TN.330/Kpts/5/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peternakan Ayam ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.204/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Potong ayam dan Usaha Pemotongan Ayam;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
19. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1987 dan Nomor 05/ins/Um/3/1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Bunting atau Sapi/Kerbau Betina Bibit;
20. Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap penjualan Susu didalam Haminte (Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung) diundangkan dalam Provincial Blad van West Java Nomor 24 Tahun 1933;

21. Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan, Pembunuhan dan Pemotongan dari Hewan-hewan Potong dan tentang Pemeriksaan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran serta Perdagangan dari Daging, diundangkan dalam Provinciaal Blad West Java Nomor 7 Tahun 1936;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi/Ancaman pidana;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 1987 TENTANG TARIP RETRIBUSI BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 13 Tahun 1987 tentang Tarip Retribusi Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Oktober 1987 Nomor 188.342/Kep.1334-Huk/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1987 Seri B diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

A. BIAYA PEMOTONGAN HEWAN

1. Biaya Pemeriksaan Hewan sebelum dipotong :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - Sapi/kerbau .....   | Rp. 100,-/ekor |
| - Kuda .....          | Rp. 100,-/ekor |
| - Babi .....          | Rp. 100,-/ekor |
| - Domba/kambing ..... | Rp. 25,-/ekor  |

2. Biaya Pemakaian Kandang Penampungan :
  - Sapi/kerbau ..... Rp. 100,-/ekor
  - Kuda ..... Rp. 100,-/ekor
  - Babi ..... Rp. 150,-/ekor
  - Domba/kambing ..... Rp. 25,-/ekor
3. Biaya Pemakaian Tempat Pemotongan :
  - Sapi/kerbau ..... Rp. 400,-/ekor
  - Kuda ..... Rp. 400,-/ekor
  - Babi ..... Rp. 500,-/ekor
  - Domba/kambing ..... Rp. 125,-/ekor
4. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Daging :
  - Sapi/kerbau ..... Rp. 900,-/ekor
  - Kuda ..... Rp. 750,-/ekor
  - Babi ..... Rp. 1000,-/ekor
  - Domba/kambing ..... Rp. 200,-/ekor
5. Biaya Pemakaian Timbangan Daging :
  - Sapi/kerbau..... Rp. 175,-/ekor
  - Kuda..... Rp. 175,-/ekor
  - Babi ..... Rp. 175,-/ekor
  - Domba/kambing ..... Rp. 50,-/ekor
6. Biaya Penggodogan Babi Rp. 250,-/ekor
7. Biaya Tambahan Pemotongan Hewan Diluar Jam Kerja :
  - Sapi/kerbau ..... Rp. 500,-/ekor
  - Kuda ..... Rp. 500,-/ekor
  - Babi ..... Rp. 250,-/ekor
8. Biaya Penimbangan Hewan Hidup :
  - Sapi/kerbau ..... Rp. 50,-/ekor
  - Kuda ..... Rp. 50,-/ekor
  - Babi ..... Rp. 50,-/ekor

**B. BIAYA PEMERIKSAAN ULANG DAGING YANG MASUK KE WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.**

1. Daging segar yang dibawa pemilik untuk diperiksa ulang ke Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung :
  - Sapi/kerbau/Kuda ..... Rp. 2.600,-/ekor
  - Babi ..... Rp. 2.850,-/ekor
  - Domba/kambing ..... Rp. 425,-/ekor
2. Daging yang tidak dibawa pemilik ke Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan kena razia oleh Petugas Operasi Daging :
  - Sapi/kerbau/kuda..... Rp.15.000,-/ekor
  - Babi ..... Rp.20.000,-/ekor
  - Domba/kambing..... Rp. 2.000,-/ekor
3. Daging Ayam ..... Rp. 30,-/ekor

4. Daging Beku :  
Untuk setiap Kilogram daging sapi / kerbau / kuda / babi / domba / kambing / ayam dikenakan 1% (satu persen) dari harga pasar.

C. PEMOTONGAN AYAM DITEMPAT PEMOTONGAN :

1. Biaya pemeriksaan ayam sebelum dipotong ... Rp. 10,-/ekor
2. Biaya pemeriksaan daging ayam ..... Rp. 15,-/ekor

D. BIAYA ANGKUTAN DAGING DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS DIDALAM KOTA :

1. Sapi/kerbau/kuda..... Rp. 2.500,-/ekor
2. Babi ..... Rp. 1.500,-/ekor
3. Domba/kambing ..... Rp. 500,-/ekor

E. PEMERIKSAAN AIR SUSU SAPI :

1. Zegel susu ..... Rp. 5/ltr
2. Pemeriksaan air susu sapi milik perusahaan agen yang diantarkan sendiri kelaboraturium... Rp. 1.500,-/cth

F. BIAYA VAKSINASI :

1. Vaksinasi ayam ..... Rp. 10,-/ekor
2. Vaksinasi sapi/kerbau ..... Rp. 300,-/ekor
3. Vaksinasi kuda/babi ..... Rp. 300,-/ekor
4. Vaksinasi domba/kambing ..... Rp. 200,-/ekor
5. Vaksinasi anjing yang diajukan perorangan dan atau kena razia..... Rp. 850,-/ekor
6. Biaya karantina anjing/kucing/kerasekurang-kurangnya dianggap 3 (tiga) hari ..... Rp. 750,-/ekor

G. BIAYA TATA USAHA/LEGES :

1. Surat ijin masuk RPH ..... Rp. 2.500,-/
2. Surat ijin membawa hewan ke luar kota ..... Rp. 250,-/
3. Surat ijin jagal sapi/kerbau/kuda/babi ..... Rp.10.000,-/thn
4. Surat ijin jagal kambing/domba ..... Rp. 5.000,-/thn
5. Surat ijin agen/pengusaha air susu sapi..... Rp. 5.000,-/thn
6. Surat keterangan mengirim daging ..... Rp. 500,-
7. Surat rekomendasi bidang peternakan ..... Rp. 2.500,-
8. Kartu tanda pengenal pedagang susu eceran ... Rp. 1.500,-
9. Kartu tanda bukti diri pedagang daging ..... Rp. 1.000,-

H. PENGGUNAAN TEMPAT PENURUNAN HEWAN :

1. Truck biasa ..... Rp. 500,-/truck
2. Truck gandengan ..... Rp. 1.000,-/truck

I. PENGGUNAAN LAHAN YANG DIGUNAKAN USAHA DAGING :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ijin berjualan di komplek RPH ..... | Rp.10.000,-/thn |
| 2. Kantin .....                        | Rp. 150,-/hari  |

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 3

A. BIAYA PEMOTONGAN HEWAN

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pemeriksaan Hewan sebelum dipotong : |                  |
| a. Di RPH Milik Pemerintah Daerah :           |                  |
| - Sapi/kerbau/kuda/babi.....                  | Rp. 250,-/ekor   |
| - Domba/kambing .....                         | Rp. 50,-/ekor    |
| b. Di RPH Milik Swasta :                      |                  |
| - Sapi/kerbau/kuda/babi.....                  | Rp. 500,-/ekor   |
| - Domba/kambing .....                         | Rp. 100,-/ekor   |
| 2. Biaya Pemakaian Kandang Penampungan :      |                  |
| - Sapi/kerbau/kuda/babi.....                  | Rp. 200,-/ekor   |
| - Domba/kambing .....                         | Rp. 25,-/ekor    |
| 3. Biaya Pemakaian Tempat Pemotongan :        |                  |
| - Sapi/kerbau .....                           | Rp. 4.000,-/ekor |
| - Kuda .....                                  | Rp. 3.800,-/ekor |
| - Babi .....                                  | Rp. 4.000,-/ekor |
| - Domba/kambing .....                         | Rp. 175,-/ekor   |
| 4. Biaya Pemakaian Mesin Potomg Hewan :       |                  |
| - Sapi/kerbau .....                           | Rp. 1.800,-/ekor |
| 5. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Daging :       |                  |
| a. Di RPH Milik Pemerintah Daerah :           |                  |
| - Sapi/kerbau .....                           | Rp. 1.800,-/ekor |
| - Kuda .....                                  | Rp. 1.600,-/ekor |
| - Babi .....                                  | Rp. 1.800,-/ekor |
| - Domba/kambing .....                         | Rp. 400,-/ekor   |
| b. Di RPH Milik Swasta :                      |                  |
| - Sapi/kerbau .....                           | Rp. 3.000,-/ekor |
| - Kuda .....                                  | Rp. 2.600,-/ekor |
| - Babi .....                                  | Rp. 3.500,-/ekor |
| - Domba/kambing .....                         | Rp. 500,-/ekor   |
| 6. Biaya Pemakaian Timbangan Daging :         |                  |
| - Sapi/kerbau .....                           | Rp. 250,-/ekor   |
| - Kuda .....                                  | Rp. 250,-/ekor   |
| - Babi .....                                  | Rp. 250,-/ekor   |
| - Domba/kambing .....                         | Rp. 50,-/ekor    |
| 7. Biaya Penggodogan Babi .....               | Rp. 500,-/ekor   |

8. Biaya Tambahan Pemotongan Hewan Diluar Jam Kerja :
- a. Di RPH Milik Pemerintah Daerah :
 

- Sapi/kerbau .....	Rp. 500,-/ekor
- Domba/kambing .....	Rp. 250,-/ekor
  - b. Di RPH Milik Swasta :
 

- Sapi/kerbau .....	Rp. 1.000,-/ekor
- Domba/kambing .....	Rp. 500,-/ekor
- B. BIAYA PEMERIKSAAN ULANG DAGING YANG MASUK KE WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.**
1. Daging segar yang dibawa pemilik untuk diperiksa ulang ke Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung :
 

- Sapi/kerbau/ .....	Rp. 8.500,-/ekor
- Kuda .....	Rp. 8.000,-/ekor
- Babi .....	Rp. 9.000,-/ekor
- Domba/kambing .....	Rp. 1.400,-/ekor
  2. Daging Ayam .....
  3. Daging Beku tiap 50 Kg .....
- C. BIAYA PENGAWASAN PEMOTONGAN AYAM DITEMPAT PEMOTONGAN :**
1. Biaya pemeriksaan ayam sebelum dipotong Rp. 5,-/ekor
  2. Biaya pemeriksaan daging ayam .....
- D. BIAYA ANGKUTAN DAGING DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS DIDALAM KOTA :**
1. Sapi/kerbau/kuda..... Rp. 2.500,-/ekor
  2. Babi..... Rp. 1.500,-/ekor
  3. Domba/kambing .....
- E. PEMERIKSAAN AIR SUSU SAPI :**
1. Pemeriksaan susu sapi untuk dijual belikan yang contohnya diambil dari perusahaan/agen di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung . Rp. 5/ltr
  2. Pemeriksaan air susu sapi untuk tujuan lain yang contohnya yang diantarkan sendiri ke laboratorium susu milik Pemerintah Daerah .....
- F. PEMERIKSAAN UNTUK PENGOBATAN PENYAKIT HEWAN DENGAN OBAT SWADAYA :**
1. Diajukan pemilik dengan hewannya dibawa ke kantor :
 

- Sapi/kerbau/kuda/babi/anjing .....	Rp. 500,-/ekor
- Domba/kambing .....	Rp. 250,-/ekor
- Hewan peliharaan .....	Rp. 200,-/ekor
- Unggas/ayam potong .....	Rp. 2,-/ekor

2. Diajukan Pemilik dengan pemeriksaan ditempat pemilik :
  - Sapi/kerbau/kuda/babi/anjing ..... Rp. 1.200,-/ekor
  - Domba/kambing ..... Rp. 500,-/ekor
  - Hewan peliharaan ..... Rp. 350,-/ekor
  - Unggas/ayam potong ..... Rp. 3,-/ekor

G. VAKSINASI YANG DIAJUKAN PEMILIK DENGAN VAKSIN SWADAYA

1. Vaksinasi ayam ..... Rp. 2,-/ekor
2. Vaksinasi sapi/kerbau ..... Rp. 300,-/ekor
3. Vaksinasi kuda/babi ..... Rp. 300,-/ekor
4. Vaksinasi domba/kambing ..... Rp. 200,-/ekor
5. Vaksinasi anjing yang diajukan perorangan dan atau kena razia..... Rp. 300,-/ekor
6. Hewan lainnya tidak termasuk unggas..... Rp. 150,-/ekor

H. SEWA TEMPAT PENYIMPANAN ANJING/KUCING/KERA

hasil tangkapan operasi petugas dilapangan kepada pemiliknya (makanan dibawa sendiri) tiap 3 hari ..... Rp. 750,-/ekor

I. BIAYA TATA USAHA/LEGES :

1. Surat ijin masuk RPH ..... Rp. 2.500,-/thn
2. Surat ijin jagal sapi/kerbau/kuda/babi ..... Rp.50.000,-/thn
3. Surat ijin jagal kambing/domba/ayam..... Rp.25.000,-/thn
4. Surat ijin agen/pengusaha air susu sapi ..... Rp.25.000,-/thn
5. Surat keterangan kesehatan daging ..... Rp. 500,-/lemb
6. Kartu tanda pengenalan pedagang air susu sapi Rp. 1.500,-/lemb
7. Kartu tanda bukti diri pedagang eceran daging ..... Rp. 1.000,-/lemb
8. Surat keterangan hewan telah di vaksin ... Rp. 100,-/thn
9. Surat keterangan hasil pemeriksaan/klasifikasi air susu sapi ..... Rp. 500,-/lemb
10. Surat keterangan hasil pemeriksaan sanitasi usaha peternakan ..... Rp. 2.500,-/lemb
11. Surat rekomendasi untuk pemberian ijin usaha angkutan daging dengan menggunakan kendaraan khusus roda empat ..... Rp. 2.500,-/lemb
12. Surat rekomendasi untuk pemberian izin usaha angkutan daging dengan menggunakan kendaraan/roda yang ditarik kuda hela, beca dan sebagainya ..... Rp. 1.500,-/lemb
13. Surat rekomendasi/keterangan usaha peternakan untuk memperoleh Fasilitas kredit perbankan ... Rp. 2.500,-/lemb
14. Surat Rekomendasi untuk pemberian ijin mendirikan rumah potong hewan atau tempat pemotongan ayam swasta..... Rp. 5.000,-/lemb

15. Surat rekomendasi/keterangan ijin usaha percobaan di bidang usaha peternakan(bagi pemohon yang telah mengajukan permohonan ijin usaha yang masih dalam proses penyelesaian..... Rp. 1.000,-/hr

J. PENGGUNAAN TEMPAT PENURUNAN HEWAN :

1. Truck biasa ..... Rp. 500,-/truck
2. Truck gandengan ..... Rp. 1.000,-/truck

B) Pasal 5 yang berbunyi :

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan ancaman hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 5

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tidak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

C) Pasal 6 yang berbunyi :

Penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 6

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik umum atau Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 27 Juli 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerahtingkat II Bandung  
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd

ttd

H. MASRI SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 April 1992 Nomor 188.342/SK.626-HUK/92.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa - Barat

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Mei 1992 Nomor 8 Tahun 1992 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010. 054. 054.



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/Sk.626-Huk/92

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 13  
TAHUN 1987 TENTANG TARIP RETRIBUSI  
BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 188/3293-Huk tanggal 16 Agustus 1991 yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1987 tentang Tarip Retribusi Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan.
- Menimbang : Bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1987 tentang Tarif Retribusi Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :
  - a. Dalam butir 14 sampai 21, penulisan tanggal Keputusan dihilangkan.
  - b. Butir 25 menjadi butir 22, sehingga butir 22, 23, 24 (lama) berubah menjadi butir 23, 24 dan 25 (baru).
2. Dalam Pasal 1 (Romawi) baris ke 7 sebelum penulisan Pasal 3 ditambahkan Huruf A.
3. Dalam Pasal 3 Perubahan :
  - a. halaman 4 huruf A butir 1, 5, 8 dan huruf C butir 1, 2 sebelum penulisan kata "RPH dan TPA" ditambahkan kata "Di".
  - b. Halaman 5 :
    - huruf B butir 1 diubah dan harus dibaca :  
"8. Daging Beku tiap 50 Kg ..... Rp. 2.500,00."
    - Huruf C diubah dan harus dibaca :  
"C. BIAYA PENGAWASAN PEMOTONGAN AYAM  
DITEMPAT PEMOTONGAN :
      1. Biaya pemeriksaan ayam  
sebelum dipotong ..... Rp. 5,00/ekor.
      2. Biaya pemeriksaan daging ayam ... Rp. 10,00/Kg.
  - c. Halaman 6 huruf H diubah dan harus dibaca :  
"H. Sewa tempat penyimpanan anjing/kucing/kera hasil tangkapan operasi petugas dilapangan kepada pemiliknya (makanan dibawa sendiri) tiap 3 hari ..... Rp. 750,00/ekor."
4. Setelah huruf A ditambah huruf B dan C (baru) dan harus dibaca:  
"B. Pasal 5 yang berbunyi :  
Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan ancaman hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Diubah dan harus dibaca :

### Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.”

"C. Pasal 6 yang berbunyi :

Penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 6

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.”

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 20 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Irban Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;

1 sampai 5 agar menjadi maklum.